

SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/369/Kep/413.013/2015

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA HIBAH JENJANG PENDIDIKAN
SMP/MTs/SMA/MA/SMK NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan, diperlukan peningkatan sarana prasarana melalui pemberian dana stimulan berupa bantuan hibah bagi lembaga SMP/MTs/SMA/MA/SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Lembaga Penerima Hibah Jenjang Pendidikan SMP/MTs/SMA/MA/SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);

MEMUTUSKAN :

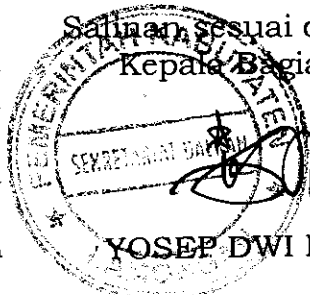
- Menetapkan,
KESATU : Nama-nama Lembaga Penerima Hibah Jenjang Pendidikan SMP/MTs/ SMA/MA/SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab terhadap dana hibah yang diterima.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Sekolah penerima hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
-

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/369/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 22 Oktober 2015

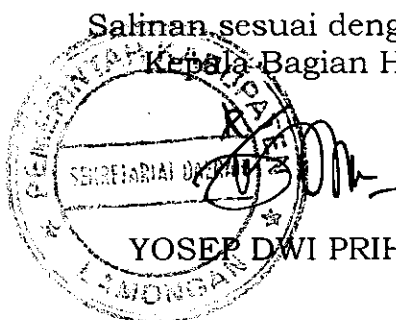
**NAMA-NAMA LEMBAGA PENERIMA HIBAH JENJANG
 PENDIDIKAN SMP/MTs/SMA/MA/SMK NEGERI/SWASTA
 DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama Lembaga	Kecamatan	Jumlah Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	MTs Bustanul Ulum Trepan	Babat	10.000.000	DANA DID
2	MTs Darusalam Getung Tawangrejo	Turi	50.000.000	DANA DID
3	MTs Mambaul Ulum Desa Pomahanjangan	Turi	10.000.000	DANA DID
4	MTs Aisyatul Wahidah Dusun Banjaran Desa Turi	Maduran	15.000.000	DANA DID
5	MTs Hidayatus Sibyan Desa Kendalkemlagi	Karanggeneng	15.000.000	DANA DID
6	MTs Ma'arif NU Nurul Huda Desa Patihan	Babat	10.000.000	DANA DID
7	MTs Muhammadiyah 27 Tlogosadang	Paciran	20.000.000	DANA DID
8	SMP Sunan Giri Lamongan	Lamongan	50.000.000	DANA DID
9	MTs Muhammadiyah 01 Pondok Modern Paciran	Paciran	25.000.000	DANA DID
10	MTs Muhammadiyah 02 Karangasem Paciran	Paciran	25.000.000	DANA DID
11	SMP Ma'arif 4 Mantup	Mantup	25.000.000	DANA DID
12	MTs SA Arrohman Blawirejo	Kedungpring	20.000.000	DANA DID
13	MTs Rohmatul Ummah Karanganom	Karangbinangun	20.000.000	DANA DID
14	SMP Ma'arif 3 Sekaran	Sekaran	20.000.000	DANA DID
15	MTs Muhammadiyah 21 Wedung	Brondong	20.000.000	DANA DID
16	SMP Ahmad Yani Sukorame	Sukorame	50.000.000	DANA DID
17	SMP Muhammadiyah 23 Kedungpring	Kedungpring	25.000.000	DANA DID
18	SMP Thoriquil Ulum Made	Lamongan	20.000.000	DANA DID
19	MTs Terpadu Roudlotul Quran Lamongan	Lamongan	20.000.000	DANA DID
20	MTs Salafiah Siman	Sekaran	20.000.000	DANA DID
21	MTs Muhammadiyah Resik Sambeng	Sambeng	10.000.000	DANA DID
22	Rehab SMP Negeri 1 Lamongan	Lamongan	90.000.000	Dana Propinsi
23	Pembangunan Plengsengan Sekolah SMP Negeri 2 Deket	Deket	135.000.000	Dana Daerah
24	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Babat	Babat	150.000.000	Dana Daerah
25	Pembangunan Pagar Sekolah SMP Negeri Sambeng	Sambeng	135.000.000	Dana Daerah
26	SMK TI Muhamadiyah 11 Paciran	Paciran	50.000.000	DANA DID
27	SMA Muhamadiyah 7 Glagah	Glagah	25.000.000	DANA DID
28	MA Muhamadiyah 3 Laren	Laren	20.000.000	DANA DID
29	SMA Al Kautsar Desa Manyar	Sekaran	10.000.000	DANA DID
30	MA Assaadah Gempoltukmloko	Sarirejo	100.000.000	DANA DID
31	SMA BPPT Al Fattah Siman Sekaran	Sekaran	130.000.000	DANA DID
32	SMA Persatuan Kedungpring	Kedungpring	130.000.000	DANA DID
33	SMA Muhammadiyah 9 Brondong	Brondong	130.000.000	DANA DID
34	SMA Roudlotul Muta'alimin Babat	Babat	130.000.000	DANA DID
35	Rehab SMA Negeri Sukodadi	Sukodadi	200.000.000	DANA DID

1	2	3	4	5
35	Rehab SMA Negeri Sukodadi	Sukodadi	200.000.000	DANA DID
36	Pembangunan Pagar SMA Negeri Kembangbahu	Kembangbahu	200.000.000	DANA DID
37	Ruang Kelas Baru SMK Negeri Kalitengah	Kalitengah	150.000.000	Dana Daerah
38	Rehab SMA Negeri 1 Sekaran	Sekaran	90.000.000	Dana Provinsi
39	Pengurukan Tanah AKNELA	Lamongan	250.000.000	Dana Daerah

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO